

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sepenuh hati untuk:

- 1. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan tanpa biaya dan cara sederhana;
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat dan benar;
- 4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- 5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- 6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan
- 7. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana